



Shilvirichiyanti¹
 Rivandi²
 Rismahayani³
 Ita Iryanti⁴
 Yeni Sepridawati⁵

EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Euthanasia adalah menghilangkan hak hidup seseorang dengan alasan untuk menghindari kerugian pada pihak lain, termasuk pasien lain yang masih memiliki harapan hidup. Kematian secara sukarela (mercy death) ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dengan mengorbankan satu orang. Euthanasia dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum dan masuk kedalam kategori pembunuhan. Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Asumsi ini didasari oleh hakikat euthanasia itu sendiri yang menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain, terutama keluarga. Dalam hal ini tidak ada jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang, sehingga usaha menghilangkan nyawanya menjadi tidak benar. Sementara naluri manusiawi setiap orang adalah mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara. Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan pasal 344 KUHP

Kata Kunci: Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam

Abstract

Euthanasia is eliminating someone's right to life for reasons of avoiding harm to other parties, including other patients who still have hope of life. Voluntary death (mercy death) is carried out as an effort to prevent greater losses from occurring at the expense of one person. Euthanasia in the view of Islamic law is an act that violates the law and falls into the category of murder. Islam prohibits killing oneself, whether done alone or with the help of others, because the right to give life and death belongs only to Allah. Euthanasia, whether active or passive, from a human rights perspective is an attempt to eliminate a human's right to life. This assumption is based on the nature of euthanasia itself, which involves eliminating human life for the reason that it will harm other people, especially the family. In this case there is no guarantee of protecting a person's right to life, so attempts to take their life would be wrong. Meanwhile, everyone's human instinct is to defend life in various ways. Euthanasia in the view of human rights is included in the category of ordinary human rights violations and is subject to article 344 of the Criminal Code

Keywords: Euthanasia, Human Rights, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Kejahatan akan senantiasa selalu ada selama masih ada manusia yang hidup di muka bumi ini. Kehendak untuk melakukan tindakan kejahatan merupakan sebab internal dalam kehidupan manusia, padahal pada sisi lain manusia menginginkan kehidupan yang damai, tentram, dan berkeadilan, dengan kata lain kehidupan manusia tidak ingin diganggu oleh perbuatan-

^{1,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

² Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

⁵ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

email : shilvirichiyanti@gmail.com¹, vansentra@gmail.com², rismahayani77@gmail.com³, itairyanti6765@gmail.com⁴, sepridawati90@gmail.com⁵

perbuatan kriminal atau kejahatan. Upaya-upaya untuk menekan tingkat kuantitas dan kualitas kejahatan melanggar hukum telah lama dilakukan oleh manusia, baik yang berifat preventif, represif, dan edukatif.

Islam sangat menjamin seluruh hak-hak asasi manusia dan menghormati hak-hak tersebut, baik yang menyangkut hak-hak yang beragama, hak-hak sipil, maupun hak-hak politik yang menyangkut hak hidup, hak menjaga harta, hak menjaga keselamatan dan harga diri, serta hak mendapatkan perlindungan dan kemerdekaan yang kesemuanya itu sering dikenal dengan istilah hak-hak asasi manusia.

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Euthanatos*.” Eu berarti baik, tanpa penderitaan dan Thanatos berarti mati. Jadi dapat disimpulkan bahwa Euthanasia artinya mati dengan baik, atau mati dengan tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita. Menurut kamus hukum, Euthanasia adalah menghilangkan nyawa tanpa rasa sakit untuk meringankan sakaratul maut seorang penderita yang tak ada kemungkinan sembuh lagi. Menurut pandangan dokter, Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Profesinya seorang dokter tidak boleh melakukan penguguran kandungan (*Abortus Provocatus*), mengakhiri kehidupan seorang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia). Euthanasia dalam *Oxford English Dictionary* dirumuskan sebagai “kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan”. Istilah yang sangat populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini (Soerjono Soekanto, 1990).

Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah yang populer dengan sebutan *euthanasia* dan telah menjadi topik pembicaraan yang diperdebatkan, tidak saja bagi kalangan ahli medis, tetapi juga para pakar hukum Islam. Euthanasia menurut pemikir Islam Yusuf Al-Qardawi adalah tindakan ahli medis untuk mengakhiri hidup seseorang dan mempercepat kematiannya melalui injeksi kematian, kejutan listrik, senjata tajam dan cara yang lainnya (Ismail; 2003).

Ditinjau dari pelaksanaannya, euthanasia ada beberapa macam yaitu euthanasia pasif dan euthanasia aktif sebagai berikut (Hendrik:2000)

a. Euthanasia Pasif

Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Menurut kamus hukum, euthanasia pasif adalah pihak dokter menghentikan segala obat yang diberikan kepada pasien, kecuali obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atas permintaan pasien. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa euthanasia pasif adalah tindakan mempercepat kematian pasien dengan cara menolak memberikan pertolongan seperti menghentikan atau mencabut segala pengobatan yang menunjang hidup si pasien

b. Euthanasia Aktif

1. Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara medis melalui intervensi atau tindakan aktif dari seorang petugas medis (dokter), bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien. Dengan kata lain, euthanasia aktif sengaja dilakukan untuk membuat pasien yang bersangkutan mennggal dunia. Baik dengan cara memberikan obat bertakaran tinggi (over dosis) atau menyuntikan obat dengan dosis atau cara lain yang dapat mengakibatkan kematian.
2. Euthanasia aktif dibagi lagi menjadi euthanasia aktif langsung (*direct*) dan euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*). Euthanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan untuk mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthanasia ini biasa disebut *mercy killing*. Contohnya, seorang dokter memberikan suntikan zat yang dapat segera memematikan pasien. Euthanasia aktif tidak langsung adalah keadaan dimana dokter atau tenaga medis melakukan tindakan medik tidak secara langsung untuk mengakhiri hidup pasien, namun mengetahui adanya resiko yang dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Contohnya, mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya.

Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum. Sebab, pada persoalan “legalitas” inilah persoalan euthanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum positif mengatur persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu penelitian dengan Judul “Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni dengan menggambarkan masalah, mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data lalu data-data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian ini juga menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan satu variabel, dengan menyajikannya apa adanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam

Mengingat pentingnya penghormatan terhadap hak hidup manusia, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, memuat ketentuan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan meneruskan kehidupannya dengan keturunannya serta mempertahankan kehidupannya secara wajar dan bebas (Dalizar Putra:1995).

Konstitusi dan hukum Indonesia memberikan jaminan penuh terhadap hak hidup manusia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kedua sumber hukum ini, hak hidup dinyatakan sebagai sebuah hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Sanksi hukum akan berlaku jika hak tersebut dilanggar, sesuai dengan kriteria tindakan melanggar hukum yang ditetapkan dalam sumber hukum materil tersebut.

Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum. Sebab, pada persoalan “legalitas” inilah persoalan euthanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah kebingungan kultural karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”

Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Ketentuan di atas dilakukan bila atas permohonan pasien atau keluarganya (melakukan euthanasia aktif). Namun bila dilakukan tanpa permintaan pasien (dikategorikan euthanasia pasif), ancamannya Pasal 338 dan 340 KUHPidana.

Pasal 338 : Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima belas tahun.

Pasal 340 : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.

Dalam Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22 : 66; 2 : 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadits yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya adalah "Janganlah kamu saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim (dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri.

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut* (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) dalam alasan apapun juga.

Euthanasia aktif menurut agama islam biasa disebut dengan *taisir al-maut al-fa'al*. Yang dimaksud *taisir al-maut al-fa'al* (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) adalah tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis dan ini termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Hukum Islam memberikan perlindungan penuh kepada manusia untuk menjalankan kehidupan dan mempertahankan nyawa. Hak untuk menghilangkan kehidupan atau nyawa manusia merupakan milik Allah dan tidak ada seseorangpun yang memiliki hak untuk menghilangkan nyawa, termasuk dirinya sendiri.

Berbagai ketentuan hukum dalam fiqh jinayah, yang berkaitan dengan pembunuhan memberikan berbagai ketetapan sebagai perlindungan Allah terhadap hak hidup manusia. Bentuk hukuman mati yang diberikan kepada pelanggaran hak hidup pada hakekatnya melindungi nyawa manusia lain, karena dengan pemberlakuan hukum pidana Islam, maka akan banyak nyawa atau kehidupan manusia yang akan terlindungi dan terselamatkan. Hukum qishash yang dilaksanakan dengan benar sesuai dengan sumber hukum peradilan Islam akan membantu manusia untuk mendapat perlindungan dan jaminan atas hak hidup yang diberikan Allah kepada manusia dan seluruh makhluk di muka bumi.

Seseorang minta untuk dibunuh, kemudian ia dibunuh, maka berlaku hukuman untuk pelaku, karena ia melanggar hak hidup. Pembunuhan ini bisa dikategorikan dengan pembunuhan sengaja, karena pelaku melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar. Ini juga yang berlaku untuk pembunuhan pada kasus euthanasia, di mana korban secara sukarela meminta untuk dilakukan pembunuhan atas dirinya sendiri. Hukuman tentunya pantas diberikan kepada orang yang meminta dan melaksanakan.

Qishash yang disebut dalam al-qur'an merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia, karena dengan pemberlakuan qishash akan mencegah pelanggaran terhadap hak hidup manusia, walaupun qishash mengancam jiwa manusia.

Dalam hal mempertahankan hak hidup, Allah menetapkan berbagai aturan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ini sebagai hak yang diberikan Allah kepada manusia sehingga tidak dapat gangguan dari pihak lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Aturan dalam

jarimah pembunuhan, dengan sanksi hukum untuk masing-masing pelanggaran hukum yang termasuk dalam lingkup fiqh jinayah memberikan perlindungan hukum dengan ketentuan-ketentuan tegas terhadap tindak kejahatan tersebut(Djazuli;2000)

Tabel 1.Jumlah Kasus Euthanasia

No	Tahun	Jumlah
	1	2021
2	2022	2 Kasus
3	2023	3 Kasus
	Jumlah	8 Kasus

SIMPULAN

Euthanasia adalah menghilangkan hak hidup seseorang dengan alasan untuk menghindari kerugian pada pihak lain, termasuk pasien lain yang masih memiliki harapan hidup. Kematian secara sukarela (mercy death) ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dengan mengorbankan satu orang. Euthanasia dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum dan masuk kedalam kategori pembunuhan. Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Asumsi ini didasari oleh hakikat euthanasia itu sendiri yang menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain, terutama keluarga. Dalam hal ini tidak ada jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang, sehingga usaha menghilangkan nyawanya menjadi tidak benar. Sementara naluri manusiawi setiap orang adalah mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara. Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan pasal 344 KUHP

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Jinayah “Upaya Menaggulangi Kejahatan”, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Dalizar Putra, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an, (Jakarta; PT. Al-Husna Zikra, 1995)
- Hendrik, Etika Dan Hukum Kesehatan, Refika Aditama, Bandung, 2000,
- Ismail, Tinjauan Islam terhadap Euthanasia, (Jakarta; PBB UIN dan KAS, 2003)
- Makhrus Munajat, M.Hum, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta; Logung Pustaka, 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, 1990, Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien, Bandung, Penerbit Mandar Maju
- <http://kiunissula.wordpress.com/2007/09/15/eutanasia-hak-untuk-mati/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20:13 WIB